



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

---

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas Bencana, dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);

27. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
dan  
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Prabencana adalah situasi sebelum terjadi bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

18. Pasca Bencana adalah situasi setelah terjadi bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tersebut.

24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
25. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, Ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

32. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Lembaga Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasilguna;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. kepentingan umum;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. kemitraan;
- k. pemberdayaan;
- l. non-diskriminasi;
- m. non-proletisi;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali kearah yang lebih baik;
- q. berkelanjutan; dan
- r. kerelawanan.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak Bencana; dan
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB V  
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan Bencana adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
- f. kerja sama;
- g. penanggulangan Bencana di desa;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaporan;
- j. penghargaan;
- k. larangan; dan
- l. Pendanaan.

BAB VI  
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur:
  - a. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Tentara Nasional Indonesia
  - d. Masyarakat;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. lembaga usaha;
  - g. media massa;
  - h. organisasi pemuda dan olahraga;
  - i. organisasi kemahasiswaan;
  - j. lembaga pendidikan;
  - k. lembaga kesehatan; dan
  - l. organisasi keagamaan.
- (4) BPBD pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Penyelenggaraan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
  - c. pengurangan risiko Bencana dan pemanduan pengurangan risiko Bencana program pembangunan; dan
  - d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 9

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Daerah lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim;
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala daerah; dan
  - g. penentuan status keadaan darurat bencana daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;

- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
  - b. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan berkenaan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1) huruf b dilaksanakan

melalui kegiatan pendidikan formal dan nonformal di semua jenjang pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. budaya;
- c. ekonomi dan politik;
- d. pendidikan;
- e. lingkungan yang sehat;
- f. pekerjaan;
- g. kesehatan; dan
- h. seksual.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 14

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan

- hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
  - d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi Bencana.

BAB VIII  
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

Lembaga usaha, satuan pendidikan, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan media massa mendapat kesempatan dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Usaha dan Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik

secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - b. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran lembaga usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan serta dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan kearifan lokal.
- (3) Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana, satuan pendidikan dapat memasukkan materi muatan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait.

### Bagian Ketiga

#### Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Media Massa

#### Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam penataan daerah rawan bencana melalui upaya:
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dan dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.

- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi masyarakat berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPBD.

#### Pasal 19

- (1) Media massa dapat berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraa penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
  - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.
- (3) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bepedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
  - a. melakukan kerjasama dengan daerah lain; dan
  - b. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daerah rawan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jenis Bencana

Pasal 22

Jenis bencana meliputi:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Nonalam; dan
- c. Bencana Sosial

Pasal 23

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a antara lain:

- a. gempa bumi;
- b. likuifaksi
- c. tsunami;
- d. gerakan tanah;
- e. banjir;
- f. rob;
- g. iklim ekstrim;
- h. angin topan;
- i. cuaca ekstrim;
- j. gelombang laut berbahaya;
- k. abrasi;
- l. benda angkasa alam; dan
- m. kekeringan.

## Pasal 24

Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. gagal teknologi;
- b. wabah;
- c. epidemi;
- d. pandemi;
- e. kebakaran hutan;
- f. kebakaran lahan;
- g. kebakaran Kawasan permukiman;
- h. hama;
- i. kecelakaan transportasi; dan
- j. wabah penyakit.

## Pasal 25

Penanganan wabah, epidemi atau pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 26

Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. konflik sosial antar kelompok;
- b. konflik sosial antar komunitas masyarakat;
- c. teror; dan
- d. bencana yang disebabkan faktor sosial lainnya.

Bagian Ketiga  
Tahapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat keadaan darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2  
Prabencana

Pasal 28

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### Paragraf 3

#### Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan Risiko Bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

## Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf a.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

- (5) Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
  - d. pembinaan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
  - e. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

## Pasal 32

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana Bupati menetapkan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
- (2) Rencana aksi pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya berupa Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pengusaha di daerah;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. akademisi; dan
  - f. media massa.
- (4) Penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati, setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.

- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. kontrol dan pemantauan terhadap:
    - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana; atau
    - 2) penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

#### Pasal 34

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi.
- (3) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui

penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada Masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

### Pasal 37

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

### Pasal 38

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 39

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 40

- (1) Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
- f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
- g. penyuluhan, pelatihan, gladi, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- i. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi:
  - a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;

- b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
  - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
  - d. peta rawan bencana;
  - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
  - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
  - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
  - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
  - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
  - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
  - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;

- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan Masyarakat;
  - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
  - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
  - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
  - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
  - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bencana di Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
  - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang di Daerah;
  - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
  - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
  - d. sebagai pusat informasi, verifikasi, dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
  - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
  - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
  - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

## Pasal 43

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan gejala Bencana;
  - b. penganalisaan data hasil pengamatan gejala Bencana;
  - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah,

lembaga penyiaran swasta, dan media massa di daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.

- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perencanaan mitigasi;
  - b. pelaksanaan penataan ruang;
  - c. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - d. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Perencanaan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembuatan dan penempatan tanda peringatan dini, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

- penataan ruang, persetujuan bangunan gedung dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- c. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat masyarakat;
  - d. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
  - e. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
  - f. perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana; dan
  - g. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang timbul oleh bencana, antara lain tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenisnya.

#### Pasal 45

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta Pemerintah Daerah.

- (3) Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi bencana di Daerah.
- (4) Rencana kontinjensi Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. rencana kontinjensi kebakaran lahan, hutan, permukiman, dan kabut asap;
  - b. rencana kontinjensi air pasang tinggi dan gelombang pasang;
  - c. rencana kontinjensi banjir;
  - d. rencana kontinjensi kekeringan lahan;
  - e. rencana kontinjensi angin puting beliung; dan
  - f. rencana kontinjensi tanah longsor.
- (5) Rencana kontinjensi Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Tanggap Darurat

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi, prasarana, dan sarana yang tersedia.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
  - f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital; dan
  - g. pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 6

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi,  
Kerusakan, Kerugian, dan Sumber daya

#### Pasal 47

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan

untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah korban Bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 48

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi di Daerah dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain, provinsi dan/atau pemerintah.

- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari pemerintah daerah lain, provinsi dan/atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 49

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana maksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dalam hal terjadi bencana, Bupati menetapkan penetapan status keadaan darurat Bencana untuk skala kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang; dan
  - h. penyelamatan.

#### Paragraf 8

### Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat yang Terkena Bencana

#### Pasal 50

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Untuk pencarian dan penyelamatan korban Bencana dihentikan karena:
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan penyelamatan korban terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (5) Untuk memudahkan pencarian, penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai wewenang:
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses pemberian pelayanan kemanusiaan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan

- e. memerintahkan kepada instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

### Paragraf 9

## Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana Sesuai Standar Pelayanan Minimal

### Pasal 51

- (1) Penanganan Masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan Masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 52

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial;

- f. pelayanan pendidikan;
  - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
  - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan di bawah koordinasi BPBD.

### Paragraf 10

#### Perlindungan Terhadap Korban yang Tergolong Kelompok Rentan

### Pasal 53

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat;
  - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit;
  - e. orang lanjut usia; dan
  - f. orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Paragraf 11

#### Pemulihan Dini Prasarana dan Sarana Vital

#### Pasal 54

Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Serta Konstruksi  
Darurat

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi, dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan terbatas pada hal-hal yang meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan

- i. perbaikan jalan, jembatan, dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
  - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 13  
Pascabencana

Pasal 56

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis

kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya; dan
  - f. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala BPBD.

#### Paragraf 14 Rehabilitasi

#### Pasal 58

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan

melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15  
Rekonstruksi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- (3) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

##### Pasal 60

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

##### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana, dengan cara:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana atau memberikan bantuan untuk bencana; dan
  - b. melakukan sosialisasi atau propaganda dalam rangka meningkatkan kepedulian atau antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan dan penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah dan dicatat di APBD.
  - (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
  - (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
  - (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana

### Pasal 62

Dana penanggulangan Bencana harus digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang

meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Pihak lain atau perangkat daerah selain BPBD, yang melaksanakan atau ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah pada tahap tanggap darurat, dapat menggunakan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.

- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
  - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan Bencana kepada korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.

- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Bantuan Bencana dapat berupa:
  - a. pangan;
  - b. nonpangan; dan
  - c. pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan bantuan.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD melakukan evaluasi terhadap bantuan yang berada di bawah pengelolaannya, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dalam hal ditemukan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelang kedaluwarsa, dapat digunakan untuk:
  - a. kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana;
  - b. kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan/atau

- c. kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan bencana di Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan yang diperkirakan akan rusak, tidak dapat dimanfaatkan, atau menjelang kedaluwarsa ke kabupaten/kota di wilayah daerah atau daerah lainnya di luar wilayah daerah, yang memerlukan bantuan, melalui BPBD atau pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

Tata cara pengelolaan bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KERJA SAMA

#### Pasal 68

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - d. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, organisasi sosial dan/atau lembaga lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan Bencana dengan pemerintah daerah lain, meliputi:
- a. penetapan wilayah rawan Bencana;
  - b. tukar menukar informasi kebencanaan;
  - c. koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko Bencana;
  - d. penanganan pengungsi akibat Bencana;
  - e. pembebasan biaya bagi korban Bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
  - f. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan Bencana.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi Bencana, Bupati memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada korban Bencana.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada korban bencana yang terjadi pada tahun anggaran berjalan dan/atau terjadi pada tahun anggaran 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial yang tidak direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Masyarakat di Desa melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Desa.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis untuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Bencana di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
  - b. pemberian pelatihan; dan
  - c. pengembangan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
  - b. keadaan Bencana yang berpotensi terjadi rangkaian Bencana ikutan;
  - c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;

- d. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
  - e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri;
  - f. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - g. perencanaan tata ruang;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. kegiatan reklamasi; dan
  - j. pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan, penerimaan dan penyaluran bantuan Bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan hasil pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PELAPORAN

## Pasal 75

- (1) Kepala BPBD melakukan penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## BAB XVI PENGHARGAAN

### Pasal 76

Bupati memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha yang berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana di Daerah.

### Pasal 77

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, meliputi:
  - a. sertifikat;
  - b. plakat; dan/atau
  - c. insentif Daerah.
- (2) Insentif kepada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah; dan
  - b. kemudahan perizinan daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII LARANGAN

### Pasal 78

Setiap Orang/Badan dilarang:

- a. menempati daerah rawan bencana yang mengancam keselamatan jiwa;
- b. melakukan perbuatan yang berakibat menimbulkan potensi dan ancaman bencana;
- c. mengganggu atau menghambat kemudahan akses proses Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. menghambat proses pertolongan, penyelamatan, dan pendistribusian bantuan;
- e. merusak kelestarian lingkungan alam; dan/atau
- f. menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana;

## BAB XVIII PENDANAAN

### Pasal 79

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

## Pasal 80

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 81

Pemerintah Daerah menggunakan hibah/sumbangan pihak ketiga untuk Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 82

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XXV PENYIDIKAN

### Pasal 83

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Penanggulangan Bencana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi penanggulangan bencana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI SANKSI PIDANA

### Pasal 84

- (1) Setiap Orang/Lembaga Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) setiap orang/lembaga Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dipidanan dengan pidanan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 85

Perencanaan pencegahan dan penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyusunan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja pemerintah daerah;
- d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja Perangkat Daerah

yang materi muatannya mengenai perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan daerah mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan

- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-54/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap risiko bencana di Kabupaten Tanah Laut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yakni Peraturan Daerah Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam dan juga sebagai kabupaten yang memiliki kawasan industri dengan segala kemungkinan bencana Nonalam, maka lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan.

Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam penanggulangan bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi tanggung jawab dan wewenang; hak dan kewajiban masyarakat; peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa; penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana; pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana; kerja sama; penanggulangan Bencana di

desa; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; penghargaan; larangan; dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”

adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (*early recovery*) maupun pada tahap pascabencana.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengurangan risiko” adalah salah satu sistem pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat

prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak

membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan

yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Penyampaian informasi kebencanaan ‘sesuai dengan ketentuan perundang-undangan’ adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya non-fisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dilaksanakan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada

## Status Keadaan Darurat Bencana.

## Pasal 49

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara, laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah

untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah

untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “santunan duka cita” adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non-pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dan korban bencana yang meninggal dunia.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “santunan kecacatan” adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non-pemerintah kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman lunak untuk usaha produktif” adalah pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan atas pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pemenuhan kebutuhan dasar” adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.